



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan serta kualitas perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu membentuk forum yang mensinergikan dan mengkoordinasikan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sehingga dapat mendorong percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan dan penyempurnaan beberapa Pasal, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabuapten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
 4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
 5. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Bengkalis.
 6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
 7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
 8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 9. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur SOPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pokja PUG terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;

- e. Bagian Pengawasan;
 - f. Bagian Penganggaran; dan
 - g. Anggota.
- (2) Susunan Organisasi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bagian Pengawasan

Pasal 8A

Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah INSPEKTORAT, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja Pokja PUG terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketujuh
Bagian Penganggaran

Pasal 8B

Bagian Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah BPKAD, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun anggaran program dan kegiatan Pokja PUG;
- b. memantau dan mengendalikan perencanaan program dan kegiatan PUG serta anggaran program dan kegiatan yang tidak berspektif gender; dan
- c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas bagian penganggaran kepada Ketua Pokja PUG.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Anggota

Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. Anggota Bidang Perencanaan dan Anggaran PUG;

- b. Anggota Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG;
- c. Anggota Bimbingan Teknis PUG; dan
- d. Anggota Bidang Data dan Informasi PUG.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 September 2024
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H

Revisi
NIDN 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 61